

## **ISLAM, TOLERANSI DAN KERUKUNAN UMAT ANTAR BERAGAMA**

**Muh. Ilham Usman**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
*Ilhamusman1983@gmail.com*

### **ABSTRACT**

This study was driven by a series of events that showed the religious behavior of a few people in Indonesia who are less tolerant. This article presents the results of research on the Islamic view of tolerance and the contribution of Islam to the treatment of religious people in Indonesia. This study uses library research. The results of the study found that Islam used the Arabic language of *Tasamuh* to accommodate the attitude of tolerance of its people toward other religions, and the roots of classical Islamic tolerance can be found in the thought of Murji'ah, Qadariyah, and Ibn Rusyd Philosophy. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever hurts a non-Muslim protected, diminishes his rights, burdens him beyond his capacity, or takes his possessions without any complaint, I will be his enemy on the Day of Resurrection."

Keywords: Islam; Tolerance; and The Creation of Religious Communities

### **ABSTRAK**

Penelitian ini didorong oleh fenomena berupa sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan segelintir masyarakat di Indonesia yang kurang toleran. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang pandangan Islam terhadap toleransi dan juga kontribusi Islam dalam merawat kerukunan umat beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Islam menggunakan bahasa Arab *tasamuh* dalam mengakomodasi sikap toleransi ummatnya terhadap pemeluk agama lain dan akar-akar toleransi Islam klasik dapat ditemukan dalam pemikiran aliran Murji'ah, Qadariyah dan Filsafat Ibn Rusyd. Sedangkan kerukunan umat beragama dilandasi sikap toleransi, sebagaimana yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam berinteraksi sosial dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: "Siapa yang menyakiti non-Muslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya, atau membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat".

Kata Kunci: Islam; Toleransi; dan Kerukunan Umat Beragama

## PENDAHULUAN

Lima tahun terakhir, diskursus kerukunan umat beragama dan toleransi kembali menggeliat dalam pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Terjadi sejumlah peristiwa yang menunjukkan perilaku keagamaan sebagian masyarakat Indonesia yang tidak atau kurang toleran. Hal ini masih mendapatkan sorotan dari berbagai lembaga internasional, seperti UN Human Rights Council (UNHRC), Asian Human Rights Commission (AHRC), U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF), dan sebagainya (Abdillah, 2015). Serta munculnya beberapa ustaz, da'i dan penceramah di media sosial yang kembali mempertanyakan hubungan Islam dengan agama lainnya. Salah satu argumen penting hadirnya moderasi beragama yakni adanya fakta sosial bahwa masyarakat Indonesia sangat plural dan multikulturalisme (Balitbang Agama RI, 2019). Sehingga kementerian agama menjadikan tahun 2022 sebagai tahun toleransi.

Kesadaran akan keberagaman adalah kata kunci yang penting untuk dihayati serta disikapi dengan proporsional dalam menjalani hidup sehari-hari. Meski bukan hal yang mudah, tetapi bukan pula hal yang terlalu sulit untuk diwujudkan selama ada keinginan yang tulus untuk mewujudkannya. Kesadaran tersebut mensyaratkan bahwa kita bersedia menerima berbagai macam perbedaan. Sehingga dibutuhkan sikap setuju atau sanggup untuk berbeda, yakni sebuah cara pandang menyikapi perbedaan dalam kehidupan merupakan sunatullah atau lumrah (Said, 2012).

Wacana tentang kerukunan umat beragama dijadikan sebagai wacana bersama pertama kali dipublikasikan oleh menteri Agama, Mukti Ali. Wacana ini muncul untuk menengahi sebagian umat Islam dalam memperjuangkan Piagam Jakarta. Karena adanya "konflik" yang tak berkesudahan, maka Mukti Ali menciptakan kerukunan agar umat beragama harus bersatu dalam mendukung apa yang diwacanakan oleh pemerintah saat itu, yakni pembangunan. Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Eksistensi kerukunan ini sangat penting, di samping karena merupakan keniscayaan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia (HAM), juga karena kerukunan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya integrasi nasional, dan integrasi ini menjadi prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional (Abdillah, 2015). Dalam artian, bukan hanya mendukung pembangunan, tetapi juga diarahkan untuk menghindari konflik antar agama yang dapat mengganggu stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional (Mujiburrahman, 2008).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini difokuskan menyorot adalah bagaimana pandangan Islam terhadap toleransi, bagaimana pula kontribusi Islam dalam mengembangkan kerukunan umat antar beragama. Tulisan ini diharapkan dapat

memperkuat pandangan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi sikap toleransi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitis dan masuk juga dalam penelitian kepustakaan, yaitu menelusuri buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah, yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip, menyadur, dan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas yang bersumber dari berbagai literatur. Data primernya adalah hadis dan ayat-ayat Al-Qur'an. Sedangkan data sekundernya adalah teori-teori dan konsep toleransi dari berbagai literatur yang relevan.

Data yang didapat kemudian diolah, dianalisis dengan analisis isi (Muhadjir, 1996), yang memiliki tiga syarat antara lain: objektifitas, runut dan generalisasi. Hasil analisis mestinya menyajikan bentuk generalisasi artinya hasil dari temuan itu haruslah mampu memberikan sumbangan teoritik, karena temuan sekedar deskriptif mempunyai nilai yang rendah. Selain itu, studi kontekstual juga digunakan dengan tiga bentuk seperti: 1) Kontekstual merupakan upaya pemaknaan untuk menanggapi masalah sekarang yang secara umum mendesak (situasional). 2) Kontekstual dengan memantau adanya keterkaitan antara masa lalu, sekarang, dan mendatang. Pembahasan ini memperhatikan terlebih dahulu terkait makna historis, makna dari fungsional sekarang, dan memprediksikan makna kemudian hari. 3) Pemaknaan kontekstual dapat diartikan mendudukkan keterhubungan antara hal yang sentral dan periferi (Muhadjir, 1996)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Toleransi dalam Pandangan Islam dan Konteks ke-Indonesia-an**

Dalam Webster's *World Dictionary of American Language*, kata "toleransi" secara etimologis berasal dari bahasa Latin, *tolerare* yang berarti "menahan, menanggung, membetahkan, membiarkan, dan tabah". Dalam bahasa Inggris, kata itu berubah menjadi *tolerance* yang berarti "sikap membiarkan, mengakui, dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan". *Kamus Oxford* menekankan bahwa toleransi merupakan kemampuan menenggang rasa terhadap keyakinan maupun tindakan atau sikap orang lain serta membiarkan mereka melaksanakannya. Toleransi ialah istilah yang berkembang dalam ilmu sosial, kebudayaan dan agama, yang artinya sikap dan juga perbuatan melarang diskriminasi keatas kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat.

Kata toleransi dalam Bahasa Arab mengutip *Kamus al-Munawir* biasa disebut dengan istilah *tasamuh* yang berarti sikap membiarkan atau lapang dada. *Tasamuh* sebagai ajaran inti dalam Islam, bisa

dikatakan sejajar dengan ajaran fundamental yang lain seperti kasih (*rahmah*), kebijaksanaan (*hikmah*), kemaslahatan universal (*maslahah 'ammah*), keadilan (*'adl*) (Ghazali, 2005). Menurut Badawi, *tasamuh* merupakan sikap yang perwujudannya tampak dari sikap bersedia menerima pandangan yang beragam, walaupun kadang tidak sependapat dengan dirinya. kesediaan untuk menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beranekaragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Tetapi Milad Hanna, seorang pemikir Kristen Koptik Mesir mengkritik penerjemahan toleransi dengan *tasamuh*, karena *tasamuh* mempunyai makna ketika ada suatu pihak bersalah, lalu pihak lain menenggang rasa, ia lebih *sreg* menggunakan kata *qabulul akhar* yang mempunyai makna lebih dalam dan lebih aktif menerima dan menyongsong orang lain, tidak sekedar bertenggang rasa (Sutanto, 2012). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri, misalnya toleransi agama (ideologi, ras, dan sebagainya) (Poerwadarminta, 2002).

Mohammad Arkoun mengatakan toleransi modern baru dikenal pada abad ke-19 dalam agama Islam. Dengan meminjam teori *la rigidite mentale* dalam bidang psikologi agama yang ditawarkan oleh Milton Rokeach dan Jean Pierre Deconche yang menjelaskan bahwa eksklusivisme dan fanatisme merupakan penyakit kekakuan mental beragama yang disebabkan oleh doktrin dogmatis. Bagi para pemeluk agama yang mengidap penyakit ini cenderung menegaskan kelompok lain yang berbeda pandangan karena dinilai tidak seiman. Sikap eksklusif pada proses selanjutnya akan diikuti oleh munculnya stagnansi pemikiran keagamaan. Nalar eksklusif berdiri di atas paradigma dualistik antara kelompok iman dan sesat yang diakibatkan oleh wawasan agama yang tunggal, sempit dan tertutup. Dari cara pandang inilah yang memunculkan sikap-sikap intoleran. Oleh karena itu, Mohammad Arkoun menawarkan solusi dengan cara melakukan deideologisasi agama. Deideologisasi agama merupakan upaya untuk membedakan antara agama autentik dan agama yang terideologisasi oleh kelompok-kelompok radikal. Agama autentik mengajarkan keterbukaan dan toleran, sedangkan agama yang terideologisasi merupakan agama yang ditafsirkan secara manipulatif, reduktif dan subjektif. Dengan demikian, toleransi tidak akan terwujud di dunia Islam kecuali setelah mendekonstruksi bangunan ortodoksi teologi tradisional seperti yang pernah terjadi di Eropa modern (Masduqi, 2011).

Sedangkan Mohammad Abid al-Jabiri mengatakan bahwa akar-akar wujud toleransi Islam masa klasik bisa ditemukan dalam pemikiran dari Murji'ah, Qadariyah dan Filsafat Ibn Rusyd. Pemikiran Murji'ah dan Qadariyah tercermin dalam defenisinya tentang iman ketika terjadinya perseteruan antara kelompok Ali dan Muawiyah. Defenisi iman bagi kedua kelompok ini dinilai oleh al-Jabiri sebagai

sikap netral dengan membedakan iman, amal dan tidak mengafirkan siapapun yang terlibat dalam pertikaian tersebut, hal ini berbeda dengan pandangan aliran Khawarij yang memberikan stigma kafir terhadap orang-orang yang terlibat dan mendukung perseteruan tersebut (Masduqi, 2011).

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan plural, maka jalan terbaik yang harus dibangun dalam masyarakat tersebut adalah rekonsiliasi antara demokrasi dan moderasi, demokrasi dan toleransi untuk menggempur kediktatoran dan ekstremisme. Demokrasi dan moderasi atau demokrasi dan toleransi ibarat dua mata uang logam yang tak dapat dipisahkan, bila salah satunya hilang, maka lenyap pula kekuatan yang lainnya. Demokrasi tanpa toleransi akan melahirkan tatanan politik yang otoritarianistik. Sedangkan toleransi tanpa demokrasi akan melahirkan psedo-toleransi, yaitu toleransi yang rentan menimbulkan konflik-konflik komunal.

Ada beberapa tingkatan toleransi seperti yang dilansir oleh Moderate Muslim Society (MMS) sebagai berikut, yakni:

Pertama, hidup berdampingan secara damai dan kesamaan hak di antara warga negara (*co-existence*). Tingkatan ini paling rendah, masing-masing pihak memilih untuk hidup berdampingan secara damai, meskipun di antara mereka tanpa ada saling pengenalan dan pengertian. Mereka dapat memaklumi perbedaan dan hak setiap orang, tetapi di antara mereka tidak ada pembauran.

Kedua, adanya keterbukaan untuk melihat kelompok lain sebagai warga negara dan makhluk Tuhan yang mempunyai kesempatan sama di depan hukum (*awarness*). Keterbukaan tersebut merapuhkan konsekuensi dari tumbuhnya kesadaran perihal pentingnya toleransi, terutama dalam rangka membangun demokrasi yang berkeadilan dan berkeadaban.

Ketiga, pengenalan terhadap kelompok lain sembari melakukan dialog konstruktif (*mutual learning*). Pengenalan merupakan tahapan yang sangat penting dalam membangun toleransi, karena toleransi pada mulanya di bangun melalui pengenalan yang bersifat menyeluruh terhadap kelompok lain.

Keempat, pemahaman atas kelompok lain. Langkah ini juga merupakan salah satu tahapan dalam toleransi, karena tidak akan mungkin terbangun kehidupan damai dan penuh toleransi jiks kits tidak memahami kelompok lain.

Kelima, sikap menghormati dan pengakuan akan keberadaan kelompok lain. Dalam toleransi, kedua sikap tersebut menjadi salah satu tolak ukur mengetahui sejauhmana warga negara mampu memahami perlunya kehidupan harmonis.

Keenam, penghargaan terhadap persamaan dan juga perbedaan serta merayakan keberagaman (*value dan celebration*). Perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaaan perbagai kelompok juga menyimpan persamaan yang menjadi kekuatan guna membangun kehidupan yang lebih adil dan beradab (Misrawi, 2009).

Penghormatan dan pengakuan terhadap kelompok lain merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan untuk melakukan

kerjasama dalam mewujudkan desa yang damai, sejahtera dan maju. Satu sisi ada dua modal untuk membangun toleransi. Pertama, toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan intensif. Kelompok minoritas mendapatkan hak otonom dalam pelbagai bidang kehidupan sebagai jaminan untuk melakukan interaksi dan pergaulan yang bersifat lintas batas kelompok dan golongan. Kedua, membangun saling percaya diri di antara pelbagai kelompok dan aliran. Dengan demikian, membangun saling percaya terlebih dahulu, baru akan terbit toleransi.

Toleransi adalah sikap keberagamaan yang bernilai positif, namun bersifat pasif karena hanya membiarkan pihak lain, tanpa berkeinginan memahami dan tidak aktif terlibat dalam bekerjasama. Meski demikian, konsep itu tidaklah mengurangi nilai akan penting bersikap toleran sebagai sebuah sikap perlu dimiliki oleh masyarakat agar terwujud kerukunan antar umat beragama. Sebaliknya, sikap *intolerant* adalah sikap perlu di jauhi sebab bisa menimbulkan berbagai ketegangan dan gesekan bahkan konflik dalam kehidupan umat beragama (Bahari, 2010).

Secara umum, ada 3 (tiga) strata toleransi yang dipraktekkan dalam masyarakat, yakni:

Pertama, masyarakat yang masuk dalam kategori tanpa toleransi (*zero-tolerance*). Masyarakat yang masuk dalam kategori ini umumnya belum mampu menjadikan toleransi sebagai kebijakan. Kedua, masyarakat yang masuk dalam kategori toleransi relatif. Pada umumnya, negara-negara modern sudah mempunyai kesepakatan atau kebijakan publik yang secara eksplisit menjadikan toleransi sebagai bagian terpenting dalam paket demokratisasi. Ketiga, masyarakat yang masuk dalam kategori toleransi aktif, karena toleransi telah menjadi nalar dan tingkah laku setiap individu. Masing-masing kelompok memahami dengan sangat baik bahwa toleransi merupakan kebijakan dan hak setiap individu (Misrawi, 2009).

Dengan berkaca terhadap beberapa kategori, Indonesia bisa dikatakan berada dalam toleransi relatif, karena mempunyai kebijakan publik yang mewadahi kerukunan dan toleransi. Akan tetapi, Indonesia juga berpotensi untuk menjadi tanpa-toleransi, bisa juga naik menjadi toleransi aktif. Toleransi dilihat baik konseptual maupun metodologis, merupakan: pertama, toleransi bukan merujuk pada perbedaan, akan tetapi lebih menerima perbedaan. Karenanya, seberapau besarnya perbedaan tidak menunjukkan toleransi beragama. Kedua, dalam toleransi beragama sebetulnya merujuk ke suatu situasi hubungan yang bersifat relatif damai di antara umat beragama. Terlepas dari adanya kegaduhan, ketegangan yang dimunculkan oleh aktivitas-aktivitas dari berbagai kelompok, sepanjang tidak menolak apalagi menghapus eksistensi kelompok-kelompok keagamaan yang lain, tingkatan toleransi beragama tidak mengalami perubahan yang begitu berarti. Ini semestinya merujuk ke salah satu indikasi demokrasi, yang memberikan kesempatan pada siapa pun untuk bebas berekspresi di ruang publik, termasuk dalam

hal penolakannya terhadap kelompok agama lain. Itu artinya, konsep toleransi mengandaikan dasar pondasi nilai kebersamaan sehingga idealitas, bahwa agama-agama mampu hidup berdampingan dengan koeksistensi harus diimplementasikan (Bahari, 2010).

Untuk menciptakan toleransi, setidaknya dibutuhkan 2 (dua) modal sosial, yakni toleransi membutuhkan interaksi sosial melalui percakapan dan pergaulan yang intensif. Seharusnya, setiap kelompok minoritas diperlakukan secara adil dan setara, baik dalam ranah ekonomi, politik, sosial dan agama. Selain itu, modal lain yang dibutuhkan untuk menciptakan toleransi, yakni membangun saling percaya diri di antara pelbagai kelompok dan aliran (*mutual trust*). Mengarahkan dan menumbuhkan semangat kesatuan di atas pilar kebangsaan.

## B. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antarumat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian dan saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Nabi Muhammad saw bahkan memperingatkan kaum muslimin agar tidak menyakiti kaum non-muslim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud:

ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب  
نفسه فأنا خصمه يوم القيامة

*Siapa yang menyakiti non-Muslim yang dilindungi, mengurangi hak-haknya, atau membebani mereka di luar kesanggupannya, atau mengambil milik mereka tanpa kerelaannya, maka aku musuhnya pada hari kiamat (Muhammad, 2011).*

Seringnya terjadi konflik antar agama membuat para pemuka agama menjadi resah, sehingga Leonard Swidler menyatakan sudah saatnya umat agama meninggalkan era monolog untuk beranjak kepada era dialog antar umat beragama. Dialog tersebut dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling menimba pengetahuan baru tentang agama mitra dialog (Shihab, 1999). Akan tetapi, ada dua komitmen yang mesti dipegang bagi pelaku dialog agama, yakni pertama adalah toleransi dan kedua, pluralisme. Mengapa kedua komitmen ini menjadi urgen? Sebab para pelaku dialog agama sangat sulit mencapai saling memahami dan saling respek, jika tidak ada salah satu kelompok bersikap toleran. Sikap toleran dapat menekan potensi konflik. Di sisi lain, sikap toleran meniadakan sikap pluralisme tidak akan menjamin kerukunan umat beragama menjadi langgeng (Shihab, 1999).

Menurut Hendropuspito, konflik antar umat beragama dapat terjadi karena beberapa hal, yakni (Hendropuspito, 1983):

### 1. Perbedaan Doktrin dan Sikap Mental

Adanya perbedaan doktrin dan sikap mental antar umat beragama yang satu dengan umat yang lain sering menimbulkan

salah paham dan berujung konflik. Dalam skala penilaian yang dibuat (subyektif) nilai tertinggi selalu diberikan kepada agamanya sendiri dan agama sendiri selalu dijadikan kelompok patokan, sedangkan lawan dinilai menurut patokan itu.

Misalnya dalam agama Islam sendiri, di beberapa tempat terjadinya insiden tindakan intoleran antara satu kelompok Islam dan satu kelompok Islam lainnya mempunyai perbedaan dalam memandang bentuk sebuah negara. Ada kelompok yang mempunyai doktrin bahwa negara Islam mesti ditegakkan dan diperjuangkan dalam sebuah negara. Sedangkan kelompok Islam lainnya tidak mewajibkan individu komunitas untuk berjuang mendirikan agama Islam. Perbedaan doktrin dan sikap mental sebagai pemicu konflik.

## 2. Perbedaan Suku dan Ras Pemeluk Agama

Tidak dapat dinafikan bahwa dengan adanya perbedaan suku/ras dan agama memberi ruang terhadap permusuhan, khususnya di Indonesia. Perbedaan suku dan ras ditambah dengan perbedaan agama menjadi penyebab lebih kuat untuk menimbulkan perpecahan antar kelompok dalam masyarakat. Banyak contoh yang dapat disaksikan berkaitan konflik yang terjadi akibat perbedaan suku dan ras pemeluk agama, seperti antara suku Aceh dan suku Batak di Sumatera Utara. Suku Aceh yang beragama Islam dan suku Batak yang beragama Kristen; kedua suku itu hampir selalu hidup dalam ketegangan, bahkan dalam konflik fisik (sering terjadi), yang merugikan ketentraman dan keamanan.

## 3. Perbedaan Tingkat Kebudayaan

Perbedaan tingkat kebudayaan juga sering menimbulkan konflik antara penduduk pendatang dan penduduk pribumi. Kelompok masyarakat setempat memiliki budaya yang sederhana atau tradisional, sedangkan kaum pendatang memiliki budaya yang lebih maju atau modern. Begitu pula dalam hal rumah ibadah, banyak didapatkan bentuk rumah gereja lebih berwajah budaya Barat yang mewah, sedangkan masjid berwajah lusuh dan tidak mewah. Perbedaan budaya dalam komunitas beda agama dalam satu wilayah memungkinkan sebagai faktor pendorong yang ikut memengaruhi terciptanya konflik antar kelompok agama di Indonesia.

## 4. Masalah Mayoritas dan Minoritas Golongan Agama

Salah satu penyebab terjadinya fenomena konflik sosial dalam masyarakat adalah masalah mayoritas dan minoritas golongan agama. Dalam berbagai tempat di Indonesia, dapat dilihat bahwa terjadinya konflik antara satu komunitas dengan komunitas lainnya merupakan massa yang mengamuk adalah kelompok mayoritas, sedangkan kelompok yang ditekan dan mengalami kerugian fisik dan mental adalah komunitas minoritas di Indonesia. Sehingga nampak kelompok mayoritas merasa berkuasa atas daerah yang didiami lebih dari kelompok minoritas. Oleh karena itu, di beberapa tempat kelompok minoritas sering mengalami kerugian fisik.

Sedangkan menurut Roibin, pertama, fanatisme dan militanisme terhadap golongan. Sikap ini akan melahirkan perilaku

yang tendensius dan cenderung subjektif terhadap kelompoknya. Membela dan mempertahankan mati-matian terhadap eksistensi kelompoknya sekalipun keberadaan mereka salah, dan tidak menguntungkan masyarakat beragama pada umumnya. Selain itu sikap ini juga akan memunculkan perilaku yang komit dalam artian berani melakukan pembelaan-pembelaan subjektif terhadap kelompoknya. Keadaan inilah yang membuat konflik horisontal cenderung menajam di kalangan masing-masing kelompok keberagaman tersebut. Bermula dari sikap ini pulalah kesadaran peradaban (*Civilization Consciousness*) yang berskala universal (*general*) berubah menjadi skala lokal (*particular*), pada kelompoknya. Oleh karena itu, dunia semakin menyempit, karena keseharian yang dipikirkan adalah mempertemukan perbedaan-perbedaan secara intensif di antara masing-masing kelompok tersebut. Yang ada dalam bayangan mereka adalah mencari perbedaan dan menampakan-nampakkan perbedaan itu.

Kedua, eksklusifisme, sikap yang lain dari yang lain. Sikap ini menyatakan bahwa hanya kelompoknyalah yang memiliki kebenaran, sementara kelompok lain di anggap sesat. Sikap ini bisa membuat kelompok ini sangat tertutup, tidak menerima kritikan, masukan, bahkan menilai kelompok lain itu najis, masuk neraka. Padahal Islam itu hakikatnya adalah terbuka, mampu berdialektika dengan peradaban dan budaya manapun (Saifuddin, 2015). Islam juga mengakui adanya kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain.

Ketiga, perilaku stagnan, yaitu perilaku tercerabutnya daya kritis dan analitis yang menciptakan dinamisasi pemikiran keagamaan para pemeluknya. Hal ini terjadi karena para pemeluknya tidak memperoleh ruang untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan pemikiran keagamaan yang ada pada kelompoknya masing-masing, yang ada justru sebaliknya, yaitu kecenderungan untuk mewarisi, mensakralkan dan memitologikannya.

Sedangkan dalam penelitian Puslitbang Kemenag tahun 2010 yang telah meneliti 3 (tiga) provinsi, yakni provinsi Maluku Utara, Maluku dan Papua. Provinsi Maluku Utara telah didapatkan bahwa munculnya potensi konflik antar umat beragama, yakni adanya fanatisme suku, masih ada beberapa suku yang fanatik dan eksklusif (Asry, 2010). Selain itu, faktor kecemburuan sosial juga menjadi faktor pemicu konflik di Maluku Utara. Sedangkan di provinsi Papua telah didapatkan adanya kesenjangan sosial ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Konflik agama yang terjadi sebenarnya sangat merugikan spiritualitas manusia, apalagi dilanjutkan dengan penggunaan kekerasan akan menyuburkan dominasi nafsu amarah atas diri. Di samping itu, konflik sangat kontraproduktif bagi dakwah dan juga menghilangkan kepercayaan sesama warga sebagai modal sosial perekat bagi bangsa Indonesia. Dalam Islam, konflik sangat erat kaitannya dengan tindakan yang merugikan diri sendiri dan membuat kerusakan di muka bumi (Machasin, 2012).

Dalam studi relasi agama dan kekerasan seringkali dilihat secara ambigu. Satu sisi banyak yang menganggap agama mengandung konflik kekerasan, sisi lain dikatakan agama bebas dari kandungan kekerasan. Hal ini bisa dilihat, ketika tokoh agama terindikasi ikut dalam terjadinya konflik agama dengan cara men-iya-kan pembakaran Wihara di desa Jogomulyo kecamatan Buayak Kabupaten Kebumen pada tanggal 28 April 1992 (Syatibi, 2008).

Dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah melakukan hijrah ke Madinah, Rasulullah dan Abu Bakar meminta bantuan seorang pemandu jalan profesional dari suku Bani al-Dayl yang dalam hadist Bukhari dikatakan sebagai *wa huwa 'ala dini Quraysy* (penganut keyakinan jahiliyah Quraisy). Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa untuk suatu keperluan strategis, Rasulullah tidak merasa canggung meminta bantuan terhadap berkeyakinan lain yang professional (Haq, 2009).

Untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama, maka diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama, yakni (Al-Munawar, 2005):

1. Adanya beberapa subyek sebagai unsur utama. Subyek yang dimaksudkan adalah golongan umat beragama itu sendiri. Dengan memahami kebenaran agama masing-masing akan mendorong setiap subyek lebih maju dalam membina dan memelihara hubungan dan pergaulan yang telah terbina. Dalam artian, bahwa setiap subyek telah melahirkan pemikiran bahwa bangsa Indonesia yang besar ini tidaklah boleh terpecah hanya karena perbedaan agama.
2. Tiap subyek berpegang kepada agama masing-masing. Kerukunan akan menjadi semu bila tidak diwujudkan dalam pergaulan, hubungan dan kerjasama di tengah-tengah masyarakat. Tiap subyek harus menyadari bahwa perbedaaan agama bukan sebagai arena atau sarana persaingan yang tidak sehat. Berpegang terhadap agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan umat beragama bukan hanya terjadi di dunia mimpi, tetapi secara real akan tercipta.
3. Tiap subyek menyatakan diri sebagai partner. Sesuai dengan situasi bangsa dan negara Indonesia yang sedang membangun, maka kerukunan yang dituntut adalah kerukunan fungsional dan dinamis. Kerukunan ini dipelihara dengan saling memahami, saling memperdulikan, dan saling membantu dengan orientasi kepada kepentingan bersama. Perbedaan pandangan sedapat mungkin diminimalisasi dan seyogyanya mencari kesamaan paham dan paradigma berfikir.

Kerukunan umat beragama di Indonesia bertujuan, sebagai berikut (Al-Munawar, 2005):

1. Memelihara eksistensi agama-agama. Untuk mewujudkan kerukunan umat beragama merupakan bagian dari usaha untuk mendorong setiap penganut konsekuen dengan agamanya, sehingga keberagaman bukan hanya dalam bentuk pengakuan

saja, melainkan dapat memberi nilai dan manfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitar.

2. Memelihara eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Sebagai dasar dan falsafah negara, masyarakat Indonesia mesti bertindak dan berperilaku sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk dalam memelihara kerukunan umat beragama di Indonesia.
3. Memelihara persatuan dan rasa kebangsaan. Dengan memelihara rasa kebangsaan, maka akan menimalisasi rasa benci di antara ras, suku, etnis, golongan, dan agama yang ada di Indonesia. Rasa kebangsaan justru akan memperkuat keterikatan antara satu agama dengan agama yang lain. Rasa kebangsaan merupakan bagian dari *ukhuwah wathaniyyah* yang sangat diperlukan untuk menciptakan kerukunan umat beragama yang lebih harmonis.
4. Memelihara stabilitas dan ketahanan nasional.
5. Menunjang dan mensukseskan pembangunan.
6. Mewujudkan masyarakat religius.

Menteri Agama Munawir Sjadzali sangat mengapresiasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama, bahkan menjadi sebuah keharusan. Kerukunan hidup antar umat beragama mesti digalakkan terus, karena beberapa sebab, yakni (Ismail, 1997):

1. Semua agama yang masuk di Indonesia tidak melalui kekerasan militer sehingga tidak ada satu agama pun yang merasa menang atau kalah.
2. Agama-agama yang masuk ke Indonesia ini berlangsung damai, maka tidak ada pemutusan batin terhadap kehidupan kultural lama dan oleh karena itu, mau tidak mau satu sama lain saling mengakomodasi.
3. Temperamen bangsa Indonesia tidak panas. Sebab agama di Indonesia menjadi motor penggerak revolusi.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan dialog antar agama, yakni (Abdalla, 2005):

1. Elitis, wacana mengenai dialog hampir merata di tingkat elite pelajar, sehingga *grass root* tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap wacana tersebut.
2. Tak militan, para aktivis yang terlibat dalam kegiatan dialog antar agama kurang begitu agresif dibanding dengan sebagian aktivis yang berjuang untuk isu HAM, isu perempuan, dan sebagainya.
3. Jalur eceran. Sosialisasi ajaran agama di tingkat bawah lebih banyak dikuasai oleh para juru dakwah/mubaligh yang kurang paham atau menyadari pentingnya isu dialog antar agama.
4. Infrastruktur, ketika terjadi konflik, khususnya konflik agama, infrastruktur yang bersifat kelembagaan untuk menyelesaikan suatu konflik sosial secara damai. Infrastruktur merupakan hal yang urgen untuk segera dibangun untuk mencegah suatu konflik yang muncul di masa-masa yang akan datang.
5. Prasangka. Adanya sejumlah prasangka buruk yang berkembang di antara sejumlah aktivis yang selama ini bekerja untuk dialog antar agama.

6. Ketidakadilan. Suatu dialog memang mensyaratkan basis material yang memadai, di mana kelompok-kelompok yang selama ini mengalami deprivasi ekonomi mendapatkan haknya secara proposional sebelum pada akhirnya bisa menerima suatu dialog antar agama.
7. Dialog internal dalam agama itu sendiri.

Dalam rangka membangun kesadaran inklusif, maka ada beberapa pemikiran yang perlu dipertimbangkan, yakni (Ismail, 1997):

1. Pengembangan wawasan pluralistik. Pengembangan wawasan pluralistik perlu ditanamkan sejak dini, seorang anak kecil seharusnya di dalam pendidikan keluarga diajarkan untuk menghargai perbedaan bukan membenci perbedaan. Sikap menghargai perbedaan yang terus ditanamkan merupakan hal yang sangat penting ketika terjadi masalah dan akan terus terpatrit ketika menjadi dewasa. Orang tua menjadi salah satu faktor penentu yang paling bertanggungjawab dalam menanamkan wawasan pluralistik, agar nanti ke depannya melahirkan generasi-generasi yang menghargai perbedaan.
2. Peningkatan kualitas penghayatan ajaran agama. Minimnya penghargaan terhadap perbedaan diakibatkan oleh rendahnya penghayatan keagamaan penganut agama. Terjadinya konflik agama disebabkan kurang mendalami dan menyelami ajaran agama, bahwa agama mengajarkan kebaikan dan kebajikan bukan membawa pada pertikaian.
3. Kerjasama sosial kemasyarakatan. Keterlibatan penganut agama dalam sebuah kegiatan menjadi hal yang urgen untuk mengembangkan sikap pluralistik. Dengan keterlibatan dalam suatu kegiatan sosial, akan mengurangi rasa benci dan menambah rasa simpati sehingga terjadi interaksi dan pergaulan sosial yang menghargai perbedaan agama.
4. Pemahaman terhadap potensi konflik. Pemahaman ini mesti ditanamkan sejak dini dalam pergaulan sosial. Seorang kepala desa atau kepala pemerintahan harus mengetahui potensi konflik yang akan terjadi, jikalau pertikaian antar agama tidak disikapi secara proporsional. Misalnya, pertikaian anak muda antar-agama mesti dengan cepat-tanggap diselesaikan, kalau dibiarkan berlarut-larut, maka akan menimbulkan potensi konflik yang besar. Oleh karena itu, kepala pemerintahan atau tokoh agama mempunyai peran yang sangat signifikan bagi terciptanya kedamaian dan kenyamanan di daerah tersebut.
5. Mempersempit jarak sosial. Jarak sosial antara satu komunitas dengan komunitas lainnya sangat perlu dipersempit dan diperkecil melalui penciptaan kondisi, seperti lebarnya jurang ekonomi antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial yang lambat-laun memunculkan konflik sosial yang cukup besar.

Selain itu, yang tak kalah pentingnya adalah menguraikan sejarah kerukunan umat beragama yang retak dan putus akibat politik kolonial. Hal ini dapat dilihat bahwa pola hubungan antar agama di masa lalu sangat dipengaruhi oleh politik stelsel dan politik keagamaan pemerintah kolonial. Pada masa itu, pemeluk agama dibiarkan dalam sebuah hubungan persaingan dan ketegangan, sehingga kehidupan keagamaan bercorak eksklusif dan kehilangan inspirasi yang segar bagi umat. Hingga akhirnya, komunikasi antar agama dikendalikan oleh pihak kolonial, sehingga tidak berjalan bebas dan terbuka (Arsyad Dkk, 2005). Oleh karena itu, mengurai sejarah kerukunan umat beragama sejak masa kolonial sangatlah penting bahwa persaingan dan pertentangan sengaja dibuat untuk melanggengkan penjajahannya di bumi nusantara ini.

Konflik tidak ditimbulkan oleh faktor primer yang disebut agama, karena dalam satu umat yang sama juga bisa terjadi konflik. Faktor utama dari konflik bukanlah agama. Agama hanyalah faktor sekunder atau bahkan tersier yang ditarik untuk memperkeras. Oleh karena itu, sebaiknya perlu analisa mendalam berkaitan faktor apa yang sesungguhnya menjadi pemantik konflik di Indonesia. Kalau diamati lebih dalam lagi, ternyata ada dua faktor menimbulkan konflik sosial, yakni faktor ekonomi dan faktor politik. Faktor ekonomi menjadikan manusia bertindak untuk kepentingan dalam mendapatkan fasilitas kehidupan. Penduduk semakin bertambah, sementara supply untuk mendapatkan kebutuhan hidup semakin langka dan terbatas, sehingga konflik sosial tak dapat terhindarkan. Begitu pula dengan faktor politik, manusia membutuhkan dan memperebutkan ruang publik dan otoritas. Sedangkan agama merupakan faktor yang kesekian yang dapat ditarik sebagai pemicu terjadinya konflik sosial (Rahmat, 2003).

Konflik sosial itu ada 2 (dua) macam, konflik horizontal (antar agama, etnis, dsb) dan konflik vertikal (antara yang mengeksploitasi dan yang dieksploitasi). Dalam Islam, konflik horizontal sangat tidak dianjurkan, karena tidak ada manfaatnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang hanya bertujuan menghancurkan lawan. Akan tetapi, konflik vertikal sangat menimbulkan manfaat, karena sasarannya bukan menghancurkan lawan, bukan hancurnya bawahan (buruh) dan atasan (majikan) melainkan perubahan struktur. Konflik vertikal mestinya harus dikelola secara keadaban, supaya tidak melahirkan dampak penghancuran. Ketika terjadi pertentangan dalam menyelesaikan konflik ini, maka sangat dibutuhkan musyawarah (syura). Dalam prinsip syura, ada empat hal yang mesti diperhatikan. *Pertama*, syura tidak mungkin berlangsung tanpa ada pengakuan terhadap prinsip kesetaraan. *Kedua*, harus ada pengakuan terhadap hak mengeluarkan pendapat. *Ketiga*, adanya hak untuk berbeda pendapat. *Keempat*, adanya prinsip menghormati kesepakatan, teguh dalam memegang kesepakatan (*aufu bil 'ahdi*) (Rahmat, 2003). Oleh karena itu, musyawarah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan konflik sosial dalam masyarakat.

Menurut Komaruddin Hidayat, tipologi sikap keagamaan terdiri dari lima tipe, yaitu eksklusivisme, inklusivisme, pluralisme, eklektivisme, dan universalisme. *Eksklusivisme* adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat. *Inklusivisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa di luar agama yang dipeluknya, juga terdapat kebenaran, meskipun tidak seutuh dan sesempurna agama yang dianutnya. *Pluralisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa secara teologis, pluralitas agama dipandang sebagai realitas niscaya yang masing-masing berdiri sejajar sehingga semangat misionaris dan dakwah dianggap “tidak relevan”. *Eklektivisme* adalah sikap keagamaan yang berusaha memilih dan mempertemukan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan cocok untuk dirinya sehingga format akhir dari sebuah agama menjadi semacam mozaik eklektik. *Universalisme* adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa pada dasarnya semua agama adalah satu dan sama, hanya karena faktor historis yang menyebabkan agama tampil dalam format yang plural. Dengan demikian, tipologi universalisme merupakan hal yang sangat dibutuhkan serta dapat dijadikan sebagai peredam konflik sosial.

Terjadinya polemik antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan para pembela pluralisme, dari waktu ke waktu setelah seringnya diadakan dialog, maka terjadi titik temu. MUI mengharamkan pluralisme karena menurut mereka pluralisme adalah paham yang apabila seorang dalam dirinya meyakini bahwa semua kepercayaan atau keyakinan agama benar. Tetapi, MUI menginginkan kata “pluralisme” diganti dengan kata “pluralitas” yang dimaknai sebagai hidup berdampingan (Yunus, 2012).

## **PENUTUP**

Adapun kesimpulan yang dapat dituliskan, sebagai berikut: Pertama, toleransi menjadi dua macam, yakni toleransi negatif dan toleransi positif. Toleransi negatif menyatakan bahwa dengan tidak membiarkan dan menyakiti orang lain atau kelompok lain. Sedangkan toleransi positif menyatakan bahwa untuk menciptakan toleransi diperlukan bantuan dan kerjasama dengan kelompok lain untuk menciptakan kebersamaan dan kerukunan. Kedua, kerukunan umat beragama merupakan persoalan yang sangat kompleks. Oleh karena itu, dalam tataran teologis dan doktrin mestilah dituntaskan sehingga umat Islam dapat memahami dan menerimanya untuk menciptakan negara Indonesia yang adil dan damai.

Penelitian ini masih menyisakan kelemahan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang berasal dari literatur normatif. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian yang empiris mengenai makna toleransi yang dianut oleh masyarakat di Indonesia, khususnya di kalangan umat Islam mampu menggambarkan fenomena yang sebenarnya bagaimana masyarakat muslim di Indonesia berinteraksi sesama muslim maupun terhadap nonmuslim.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdalla, U. A. (2005). *Menjadi Muslim Liberal*. JIL, Freedom Institute dan Penerbit Nalar.
- Abdillah, M. (2015). *Merawat Kerukunan Umat Beragama*. Kolom Direktur SPs UIN Jakarta. <https://graduate.uinjkt.ac.id/?p=17323>
- Al-Munawar, S. A. H. (2005). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat Press.
- Arsyad dkk, A. (2005). *Ke-DDI-an: Sejarah dan Pandangan atas Isu-isu Kontemporer*. PB DDI, LKMP dan The Asia Foundation.
- Asry, M. Y. (2010). *Menelusuri Kearifan Lokal Di Bumi Nusantara melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural Antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah Di Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Maluku*. Balitbang Kemenag.
- Bahari (Ed.). (2010). *Toleransi Beragama Mahasiswa (Studi tentang Pengaruh Kepribadian, Keterlibatan Organisasi, Hasil Belajar Pendidikan Agama, dan Lingkungan Pendidikan terhadap Toleransi Mahasiswa Berbeda Agama pada 7 Perguruan Tinggi Umum Negeri)*. Puslitbang Kemenag.
- Balitbang Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Ghazali, A. M. (Ed.). (2005). *Cetak Biru Toleransi Beragama*. In *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis*. JIL.
- Haq, H. (2009). *Islam Rahmah Untuk Bangsa*. RM Books.
- Hendropuspito, O. C. (1983). *Sosiologi Agama*. Kanisius.
- Ismail, F. (1997). *Islam dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Indonesia*. In M. Mahfud MD (Ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. UII Press.
- Machasin. (2012). *Islam Dinamis Islam Harmonis: Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*. LKiS.
- Masduqi, I. (2011). *Berislam secara toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Mizan.
- Misrawi, Z. (2009). *Modul Pelatihan Membangun Toleransi* (Z. Misrawari (Ed.)). Moderate Muslim Society (MMS) dan European Union.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif (III)*. Rake Sarasin.
- Muhammad, H. (2011). *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*. Mizan.
- Mujiburrahman. (2008). *Mengindonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Pustaka Pelajar.
- Rahmat, M. I. (2003). *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Erlangga.
- Said, N. (2012). *Merawat Persaudaraan Sejati di atas Keragaman Agama*. Alauddin University Press.
- Saifuddin, L. H. (2015). *Islam dan Akulturasi Budaya*. Tempo.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam*

*Beragama*. Mizan.

- Sutanto, T. (2012). Melampaui Toleransi? Merenung Bersama Walzer. In I. A. Fauzi (Ed.), *Demi Toleransi Demi Pluralisme: Esai-esai Untuk Merayakan 65 Tahun M. Dawam Rahardjo*. Yayasan Abad Demokrasi.
- Syatibi, I. (2008). Amuk Massa Berbasis Agama: Studi Kasus Pembakaran Wihara di Desa Jogomulyo Jawa Tengah dalam buku (ed. Irwan Abdullah dkk),. In I. Abdullah (Ed.), *Dialektika Teks Suci Agama: Akulturasi Makna Agama dalam Kehidupan Masyarakat*. Sekolah Pascasarjana UGM dan Pustaka Pelajar.
- Yunus, A. R. (2012). *Damai dalam Islam (Perspektif Cita dan Fakta)*. Alauddin University Press.